

**PENYELESAIAN PIUTANG MURABAHAH PADA MASA
PANDEMI *COVID-19* DI BMT BAHTERA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H)



Oleh:

ALFA ILMI NAFIAH

NIM: 1218027

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PENYELESAIAN PIUTANG MURABAHAH PADA MASA
PANDEMI *COVID-19* DI BMT BAHTERA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H)



Oleh:

ALFA ILMI NAFIAH

NIM: 1218027

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Alfa Ilmi Nafiah

NIM : 1218027

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **Penyelesaian Piutang Murabahah Pada Masa Pandemi
Covid-19 Di BMT Bahtera Pekalongan**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 17 Maret 2023

Yang Menyatakan:



ALFA ILMI NAFIAH

NIM. 1218027

NOTA PEMBIMBING

Uswatun Khasanah, M.S.I

RT 04 RW 02 Desa Gondang

Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

Sdri. Alfa Ilmi Nafiah

Yth. Dekan Fakultas Syariah

UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

di -

Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Alfa Ilmi Nafiah

NIM : 1218027

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **PENYELESAIAN PIUTANG MURABAHAH PADA MASA
PANDEMI COVID-19 DI BMT BAHTERA PEKALONGAN**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 17 Maret 2023

Pembimbing



Uswatun Khasanah, M.S.I

NIP. 198306132015032004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara:

Nama : Alfa Ilmi Nafiah
NIM : 1218027
Judul Skripsi : **Penyelesaian Piutang Murabahah Pada Masa Pandemi Covid-19 di BMT Bahtera Pekalongan**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 3 April 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Uswatun Khasanah, M.S.I
NIP. 198306132015032004

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 197306222000031001

Penguji II

Noorma Fitriana M.Zain, M.Pd
NITK. 19870511202001 D2 118

Pekalongan, 17 April 2023

Disahkan oleh
Dekan,



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 197306222000031001

TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan berdasar pada hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543 b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata – kata Arab yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata – kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia adalah sebagaimana terlihat dalam kamus atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

A. Konsonan

Fonem – fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ﺀ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

B. Vocal

VOKAL TUNGGAL	VOKAL RANGKAP	VOKAL PANJANG
أ = a إ = i أ = u	أ ي = ai أ و = au	أ = a إي = i أو = u

1. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة = *mar'atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة = Fatimah

2. Syaddah (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh :

ربنا = *rabbana*

البر = *al - birr*

3. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh :

الشمس = *asy syamsu*

الرجل = *ar – rajulu*

السيد = *as – sayyaidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

القمر = *al – qamar*

الجلال = *al – jalal*

4. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada diawal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof .

Contoh :

أمرت = *umirtu*

شيء = *syai 'un*

PERSEMBAHAN

Dengan segenap usaha dan besarnya ucapan rasa syukur yang mendalam, serta rasa terimakasih yang sebesar-besarnya, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Khusaeri dan Ibu Ampriyah yang senantiasa selalu mendoakan, menyayangi, memberikan semangat serta dukungan baik moral maupun materiil untuk mengejar impian saya. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kasih sayang, memberikan kesehatan, panjang umur, serta kebahagiaan kepada Bapak dan Ibu.
2. Kakakku tersayang Ria Arianti dan Adikku Muhammad Zadid Attaqillah yang selalu memberikan doa dan dukungannya.
3. Teman-temanku tercinta yang senantiasa menemani, menyemangati dan membantu saya dalam keadaan apapun.

MOTTO

**“ Tiada keberhasilan tanpa usaha dan do’a dari diri sendiri dan kedua
orangtua”**

ABSTRAK

Nafiah, Ilmi, Alfa. 2023. Penyelesaian Piutang Murabahah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di BMT Bahtera Pekalongan. Dosen pembimbing: Uswatun Khasanah, M.S.I

Murabahah merupakan kegiatan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati antara penjual dan pembeli. Di BMT Bahtera ada pembiayaan murabahah seperti, piutang murabahah yang terjadi di BMT Bahtera, faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah adalah salah satunya dari faktor internal dan faktor eksternal.

Penelitian bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1. Bagaimana Penyelesaian Piutang Murabahah pada masa Pandemi Covid-19 di BMT Bahtera Pekalongan? 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penyelesaian Piutang Murabahah pada masa Pandemi Covid-19 di BMT Bahtera Pekalongan?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan lapangan (field research) dengan pengumpulan data berupa dokumen terkait penyelesaian piutang murabahah pada masa pandemi covid-19 di BMT Bahtera Pekalongan serta observasi partisipan yaitu pengamatan secara langsung pada pihak BMT Bahtera dan para anggota BMT Bahtera pekalongan yang dianalisis menggunakan teknik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan yang pertama, dari faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah seperti, faktor internal dan faktor eksternal. Kemudian dari penyelesaian piutang murabahahnya sendiri yaitu, menggunakan langkah *rescheduling*, *reconditioning*, atau *restructuring*. Kedua, dilihat berdasarkan analisis tinjauan hukum ekonomi syariah penerapan di BMT Bahtera sudah sesuai, dan dari fatwa DSN-MUI juga sudah sesuai.

Kata kunci: Murabahah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

ABSTRACT

Nafiah, Ilmi Alfa. 2023. Settlement of Murabahah Receivables During the Covid-19 Pandemic at BMT Bahtera Pekalongan. Supervisor: Uswatun Khasanah, M.S.I

Murabahah is an activity of buying and selling goods at the original price with an additional profit that has been agreed between the seller and the buyer. At BMT Bahtera there is murabahah financing, such as murabahah receivables that occur at BMT Bahtera, the factors that influence non-performing financing are internal factors external factors.

The research aims to answers the questions: 1. How was the settlement of murabahah receivables during the covid-19 pandemic at BMT Bahtera Pekalongan? 2. What is the review of sharia economic law on settlement of murabahah receivables during the covid-19 pandemic at BMT Bahtera Pekalongan?

This research uses a type of field research with a normative juridical approach. Field research approach with data collection in the form of documents related to the settlement of murabahah receivables during the covid-19 pandemic at BMT Bahtera Pekalongan as well as participant observation, namely direct observation of BMT Bahtera and members of BMT Bahtera Pekalongan which were analyzed using descriptive techniques. Results research shows the first, from the factors that influence problematic financing such as, internal factors and external factors. Then from the settlement of the murabahah receivables themselves, namely, using the rescheduling, reconditioning, or restructuring steps. Second, based on an analysis of sharia economi law reviews, the implementation at BMT Bahtera is appropriate, and from the DSN-MUI Fatwa it is also appropriate.

Keywords: Murabahah, Compilation of Sharia Economic Law

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PENYELESAIAN PIUTANG MURABAHAH PADA MASA PANDEMI *COVID-19* DI BMT BAHTERA PEKALONGAN”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I selaku pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Moh, Fateh M.Ag selaku wali dosen yang telah memberikan nasehat dan bimbingannya selama ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen serta Civitas Akademika Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmunya selama ini.
7. Kedua orang tua yang senantiasa mendoakan dan mensupport saya selama ini dan tidak pernah mengenal kata lelah.
8. Para narasumber yang telah berkenan memberikan informasi serta meluangkan waktu kepada penulis.
9. Teman-teman penulis yang selalu menemani dan membantu dalam penulisan skripsi ini dengan senang hati.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua atas kebaikan dan bantuan berbagai pihak yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis dan para pembacanya. Penulis hanya mampu membalas dengan ucapan "*Jazakumullah Khairan Katsiran*". Mudah-mudahan skripsi yang penulis sajikan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, *Aamiin*.

Pekalongan, 17 Maret 2023

ALFA ILMI NAFIAH
NIM. 1218027

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	i
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Kerangka Teoritik	4
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH.....	19
A. Pembiayaan Bermasalah.....	19
B. Piutang Dalam Fiqh Muamalah.....	20
1. Pengertian Utang-piutang (<i>Al-Qardh</i>).....	20
a. Menurut Syafi'iyah.....	21
b. Menurut Yazid Afandi.....	21
c. Berdasarkan pendapat Gufron A. Mas'adi.....	21
2. Dasar Hukum Utang Piutang (<i>al-Qardh</i>).....	22
a. Dasar dari Alquran adalah firman Allah SWT	22

b. Dasar dari Dasar dari Hadis	23
c. Ijma'	23
3. Rukun-Rukun Utang Piutang (<i>Al-Qardh</i>)	23
a. Aqid	23
b. <i>Ma'qud 'Alaih</i>	24
c. <i>Shighat (Ijab dan Qabul)</i>	24
4. Syarat-Syarat Utang Piutang (<i>Al-Qardh</i>)	24
a. Aqid (orang yang berhutang dan berpiutang).....	24
b. Objek Utang.....	25
c. Shigat (Ijab dan Qabul).....	25
C. Murabahah Dalam Islam	25
1. Pengertian Murabahah	25
a. Dasar hukum murabahah adalah dari Al-qur'an.....	27
b. Dasar hukum murabahah adalah dari Hadis.	28
2. Pelaksanaan Murabahah	31
D. Piutang Murabahah Dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah....	36
1. Pengertian Piutang Murabahah.....	36
2. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.....	38
3. Fatwa DSN-MUI	39
4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	40

BAB III PENYELESAIAN PIUTANG MURABAHAH PADA MASA

PANDEMI COVID-19 DI BMT BAHTERA PEKALONGAN..... 42

A. Gambaran umum BMT Bahtera Pekalongan	42
1. Sejarah Berdirinya KSPPS BMT Bahtera Pekalongan.	42
2. Visi dan Misi KSPPS BMT Bahtera Pekalongan.....	43
3. Struktur Organisasi.....	44
4. Produk-produk BMT Bahtera Pekalongan	45
B. Faktor-Faktor Pembiayaan Bermasalah dan Penyelesaian Piutang Murabahah pada Masa Pandemi Covid-19 di BMT Bahtera Pekalongan	50
C. Praktik Pelaksanaan Penyelesaian Piutang Murabahah pada Masa Pandemi Covid-19 di BMT Bahtera Pekalongan.....	56

BAB IV TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENYELESAIAN PIUTANG MURABAHAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI BMT BAHTERA PEKALONGAN.....	61
A. Analisis Penyelesaian Piutang Murabahah pada masa Pandemi Covid-19 di BMT Bahtera Pekalongan	61
B. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penyelesaian Piutang Murabahah pada masa Pandemi Covid-19 di BMT Bahtera Pekalongan	67
BAB V PENUTUP.....	72
A. Simpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

3.1 Anggota Piutang Murabahah.....	52
3.2 Data Piutang Murabahah pada Produk Murabahah di BMT Bahtera Pekalongan.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar Skema 1: Pembiayaan <i>murabahah</i>	32
Gambar Skema 2: Pembiayaan <i>Murabahah</i> dengan <i>wakalah</i>	33
Gambar Skema 2: Berdasarkan implementasi <i>murabahah bil wakalah</i>	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran Baitul Maal wa Tamwil (BMT) ditengah-tengah koperasi konvensional menawarkan sistem perbankan alternatif bagi umat islam yang membutuhkan atau memperoleh layanan dan jasa tanpa harus melanggar larangan riba.¹ BMT sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang dalam operasionalnya tidak memiliki sistem bunga, tetapi mereka memberikan penawaran kepada anggotanya yang ingin menyimpan uang dengan sistem bagi hasil, berbeda dengan lembaga keuangan ataupun bank konvensional yang sudah menetapkan tingkatan bunga.

BMT Bahtera merupakan lembaga simpan pinjam dan pembiayaan syariah, yang didirikan dengan maksud untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat dengan tetap mengedepankan prinsip syariah, serta menjadi KSPPS BMT Bahtera yang bermanfaat untuk masyarakat muslim. Di dalam BMT Bahtera terdapat macam-macam produk pembiayaan, salah satunya adalah pembiayaan murabahah.

Pembiayaan pada lembaga keuangan syariah tidak semua berjalan dengan lancar, banyak sekali terjadi hambatan-hambatan seperti pembiayaan bermasalah merupakan suatu keadaan dimana anggota sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada BMT seperti yang telah

¹Yusuf Qardhawi. *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1989).

diperjanjikan sehingga akan berakibat pada kerugian BMT yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan maupun pendapatan yang tidak dapat diterima.²

Pengelolaan pembiayaan merupakan kegiatan yang sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap lembaga keuangan termasuk dalam penyelesaian piutang murabahah. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah.

Pada awal tahun 2020, pandemi *covid-19* melanda seluruh belahan bumi termasuk Indonesia. Dampak pandemi di rasa ke berbagai daerah di Indonesia. virus corona kemudian muncul dan memberikan begitu banyak pengaruh dalam berbagai sektor. Salah satu sektor yang berdampak dan begitu terasa adalah sektor ekonomi,³ termasuk terhadap lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal waa Tamwil (BMT).

Dampak dari pandemi *Covid-19* menghambat semua sektor kehidupan, termasuk kepada Lembaga keuangan mikro syariah, Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dalam pembiayaan murabahah. Dalam penyaluran pembiayaan sendiri mengandung risiko pembiayaan yang mengalami bermasalah, pembiayaan kurang lancar di masa pandemi *Covid-19*. Pada masa pandemi *Covid-19* ini pasti pihak BMT Bahtera memiliki penanganan dalam penyelesaian Piutang Murabahah.

² Muhammad Turmudi, "Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah". *Jurnal Studi Eonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2016): 102.

³ Yenti Sumarni. "Pandemi Covid-19. "Tantangan Ekonomi Dan Bisnis." *Jurnal Al-Intaj* 6, no.2 (2020): 48-49.

Dan penyelesaian yang dilakukan oleh pihak BMT apakah sudah sesuai dengan konsep hukum ekonomi syariah atau tidak. Sebagaimana yang terjadi dalam piutang murabahah di BMT Bahtera Pekalongan. Dalam praktiknya, penyelesaian yang dilakukan oleh BMT belum diketahui bersandar pada hukum positif atau Islam.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti judul “**Penyelesaian Piutang Murabahah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di BMT Bahtera Pekalongan**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, masalah-masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penyelesaian Piutang Murabahah pada masa Pandemi *Covid-19* di BMT Bahtera Pekalongan
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penyelesaian Piutang Murabahah pada masa Pandemi *Covid-19* di BMT Bahtera Pekalongan

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan pembahasan kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyelesaian piutang murabahah pada masa pandemi *covid-19* di BMT Bahtera
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian piutang murabahah pada masa pandemi covid-19 di BMT Bahtera

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis
 - a. Menambah dan memperluas ilmu tentang piutang murabahah di BMT Bahtera
 - b. Menjadi referensi peneliti lain yang melakukan penelitian atau kajian yang berkaitan dengan penyelesaian piutang murabahah.
2. Kegunaan secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan dapat menambah wawasan bagi peneliti sendiri selama proses tahapan penelitian sampai hasil peneliti mengenai penyelesaian piutang murabahah pada masa pandemi *covid-19* di BMT Bahtera. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi BMT Bahtera untuk dapat mengoptimalkan kinerjanya pada pandemi *covid-19* dan juga berkaitan dengan penyelesaiannya. Kemudian bagi masyarakatnya sendiri agar bisa menjadi bahan informasi terkait penyelesaian piutang murabahah di masa pandemi *covid-19*.

E. Kerangka Teoretik

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan dikategorikan kurang lancar, dalam hal ini anggota koperasi tidak mampu melengkapi yang diperjanjikan, kemudian terjadinya ketidaksesuaian pada jadwal atau

bayar angsuran, dan pembiayaan tersebut berpotensi keterlambatan dalam melakukan pembayaran.⁴

Secara umum pengertian pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh anggota yang tidak menepati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad.

Mahmoeddin mengemukakan bahwa pengertian pembiayaan bermasalah lebih spesifik lagi, yaitu pembiayaan yang kurang lancar, dimana anggotanya tidak memenuhi persyaratan yang telah dituangkan dalam akad, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran, sehingga terjadinya penunggakan.

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak menepati janji pembayaran, sehingga memerlukan tindakan hukum untuk menagihnya, kemudian Mahmoedin juga menyimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang berpotensi untuk merugikan bank sehingga berpengaruh terhadap kesehatan BMT itu sendiri.⁵

2. Pengertian *Murabahah*

Murabahah merupakan bagian dari akad dalam jual beli. Secara transaksional, dalam fiqh disebut dengan *bay'al-murabahah* (بيع المرابحة),

⁴ Rani Riyantari dan Prima Dwi Priyatno. "Analisis Pembiayaan Bermasalah di Masa Pandemi Covid-19 pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Arrahman." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 9, no. 2 (2022): 194.

⁵ Suhaimi, "Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah". *Jurnal Al-Intaj* 4, no. 2 (2018), 177-178

sedangkan Imam Syafi'i menanamkan transaksi sejenis *bay' al-murabahah* dengan *al-amir bissyira* (الامر بالشراء).

Dalam jual beli secara umum, mekanisme pembayar secara tunai, dengan mekanisme *murabahah*, jual beli menjadi bersifat Tangguh dalam pembayaran, serta penjual dapat mengambil tambahan keuntungan (الربح) dari barang yang dibeli.⁶

Murabahah adalah kegiatan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati antara penjual dan pembeli.⁷

3. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Restrukturisasi terhadap pembiayaan bermasalah dilakukan antara lain melalui:

- a. Penjadwalan Kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban anggota atau jangka waktunya
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban anggota yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain: perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, pemberian potongan.

⁶ Ahmad Dahlan, "Bank Syariah Teoritik Praktik Kritik", (Yogyakarta: Teras, 2012), 190

⁷ Kumparan.com, Akad Murabahah: Pengertian, Rukun, Dan Syaratnya, <https://kumparan.com/berita-hari-ini/akad-murabahah-pengertian-rukun-syaratnya-1vHd8Qihvvg> (diakses tanggal 9 Maret 2023)

- c. Penataan Kembali (*restrukturing*), yaitu perubahan syarat-syarat pembiayaan yang menyangkut penambahan dan fasilitas pembiayaan bank atau konversi akan pembiayaan atau konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.⁸

4. Fatwa DSN-MUI

- a. Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Anggota Tidak Mampu Membayar, pada bagian pertama: ketentuan penyelesaian piutang murabahah bagi anggota tidak mampu membayar dalam bank syariah, huruf a disebutkan: “Objek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh anggota kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati”.

Berdasarkan fatwa DSN tersebut, bahwa apabila dari LKS boleh melakukan penyelesaian (*settlement*) murabahah bagi anggota yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaan sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati.⁹

- b. Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah, pada bagian pertama ketentuan penyelesaian Penjadwalan Kembali tagihan murabahah, dalam bank

⁸ Aye Sudarto, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur”, Jurnal Islamic Banking 5 (2020), 105-106

⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Anggota Tidak Mampu Membayar, https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_kompilasi/50.pdf diakses tanggal 26 September 2022

Syariah, angka 3 disebutkan” Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak”¹⁰

Berdasarkan fatwa DSN tersebut, bahwa LKS boleh melakukan penjadwalan Kembali (rescheduling) tagihan murabahah bagi anggota yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaan sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati.

5. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

- a. kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pasal 126 KHES, menyebutkan bahwa penjual dapat melakukan penjadwalan kembali tagihan murabahah bagi pembeli yang tidak bisa melunasi sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan. Pertama Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa. Kedua Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil. Ketiga Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan para pihak.
- b. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pasal 129 KHES, menyebutkan bahwa akad murabahah dapat diselesaikan dengan cara menjual objek akad kepada Lembaga keuangan syariah dengan harga pasar, atau anggota melunasi sisa

¹⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah, https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_kompilasi/52.pdf diakses tanggal 26 September 2022.

utanganya kepada Lembaga keuangan syariah dari hasil penjualan objek.¹¹

F. Penelitian Terdahulu

Skripsi yang ditulis oleh Siti Machmulah yang berjudul “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Terhadap Penyelesaian Utang Piutang Murabahah Bermasalah pada Pembiayaan Mikro di BRI Syariah Cabang Induk Gubeng Surabaya”, 2011, Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa ada beberapa cara yang pertama dengan melakukan pendekatan procedural, kedua melihat nasabah apakah ada masalah dengan usahanya, ketiga dengan memberikan surat peringatan, apabila hal tersebut belum bisa menyelesaikan maka bank melakukan Tindakan pengambilan jaminan secara sukarela atau paksa apabila hal tersebut belum bisa menyelesaikan maka bank melakukan Tindakan pengambilan jaminan secara sukarela atau paksa apabila tidak terjadi kesepakatan dengan jalur hukum (pengadilan), yang keempat adalah penghapusan pembiayaan. Dalam hal penyelesaian pembiayaan dapat dilakukan dengan *restrukturisasi* pada nasabah yang masih mempunyai prospek usaha yang bagus dan masih mampu membayar angsuran. Ketentuan restrukturisasi di BRI Syariah terdapat perbedaan dengan ketentuan fatwa DSN yang mana *restrukturisasi* di BRI syariah terdapat perbedaan dengan ketentuan fatwa DSN yang mana *restrukturisasi* hanya diberikan kepada nasabah yang melakukan pembiayaan tertentu, bukan kepada semua nasabah yang melakukan

¹¹ Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani,” Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Edisi Revisi “, (Depok: Kencana 2009), 48-49.

pembiayaan.¹² Persamaan pada jenis penelitiannya, dalam jenis penelitian tersebut adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif, akan tetapi pendekatan penulis menggunakan yuridis normatif, kemudian penelitian penulis dengan penelitian yang dibuat Siti Machmulah terletak pada objek kajiannya yaitu Penyelesaian Utang Piutang Murabahah Bermasalah. Akan tetapi, penelitian penulis berfokus pada penyelesaian piutang murabahah pada masa pandemi *covid-19* yang penyelesaiannya menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah.

Skripsi yang ditulis oleh Khairul Umam, yang berjudul “Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Di BMT An-Najah Wiradesa”, Penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa nasabah yang tidak mampu membayar dalam akad murabahah disebabkan adanya dua faktor. Pertama faktor internal dan faktor eksternal, faktor internalnya yaitu faktor yang dialami nasabah seperti terjadinya bencana alam atau musibah, perekonomian nasabah yang lemah, ataupun perceraian. Faktor eksternal, faktor yang dialami oleh BMT seperti kecerobohan Accoun Offier (AO) dalam menganalisis karakter nasabah. Penanganan nasabah tidak mampu membayar dalam akad murabahah di BMT An-Najah Wiradesa dengan fatwa DSN. Tindakan dan upaya penyelesaian atau penanganan yang dilakukan BMT An-Najah yang berjalan dengan sesuai dengan sistem syari’ah Islam, karena transparan pada saat awal melakukan akad pembiayaan murabahah

¹² Machmulah, Siti, “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Terhadap Penyelesaian Utang Piutang Murabahah Bermasalah pada Pembiayaan Mikro di BRI Syariah Cabang Induk Gubeng Surabaya”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2011. Diakses dari <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/30836>

antara pihak BMT akan melakukan kunjungan atau silaturahmi, melakukan surat peringatan 1 sampai 3 kali, melakukan *rescheduling*, melakukan pengawasan, memberikan solusi dan menjual jaminan. jika terdapat sisa dalam penjualan maka hak nasabah.¹³ Persamaan pada jenis penelitiannya, dalam jenis penelitian tersebut adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif, akan tetapi akan tetapi pendekatan penulis menggunakan yuridis normatif, kemudian penelitian penulis dengan penelitian yang dibuat Khairul Umam terletak pada objek kajiannya yaitu Penyelesaian Piutang Murabahah, akan tetapi, penelitian penulis berfokus pada penyelesaian piutang murabahah pada masa pandemi *covid-19* yang penyelesaian menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah

Jurnal yang ditulis oleh Tentiyo Suharto dan Ahmad Saidi, yang berjudul “Hukum Dan Strategi Penyelesaian Hutang Piutang Murabahah Pada Perbankan Dan Lembaga Keuangan Syariah”, 2020, Penelitain tersebut mengungkapkan bahwa otoritas DSN-MUI dalam bidang Syariah sangat penting untuk menjamin kesesuaian Lembaga keuangan Syariah di Indonesia dengan hukum islam. Utang-piutang dalam murabahah merupakan keadaan dimana terjadinya akad murabahah antara nasabah dan perbankan Syariah. Dalam hal ini nasabah telah menyetujui untuk membayar kepada perbankan Syariah dengan cara mencicil. Apabila nasabah memiliki kendala pembayaran cicilan murabahah. Maka ini dinamakan pembiayaan bermasalah utang-piutang dalam murabahah.

¹³ Khairul Umam,” *Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Di BMT Bahtera An-Najah Wiradesa*”. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2019.

Pembiayaan bermasalah terjadi Ketika anggota pembiayaan mengingkari janji untuk membayar angsuran pembiayaan atau tidak membayar seluruh utang pembiayaan beserta bagi hasil pada saat jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran. Yang termasuk dalam katagori pembiayaan bermasalah diperbankan Syariah diantaranya kurang lancar, dikatakan kurang lancar karena terdapat tunggakan pokok maupun margin 1-3 bulan, Diragukan pembiayaan dikatakan kurang lancar apabila terdapat tunggakan pokok maupun margin selama 4-6 bulan dan Macet pembiayaan dikatakan macet apabila terdapat tunggakan pokok maupun margin lebih dari 6 bulan.¹⁴ Persamaan pada jenis penelitiannya, dalam jenis penelitian tersebut adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif, akan tetapi pendekatan penulis menggunakan yuridis normatif, kemudian penelitian penulis dengan penelitian yang dibuat Tentiyo Suharto dan Ahmad Saidi terletak pada objek kajiannya yaitu Penyelesaian Piutang Murabahah Akan tetapi, penelitian penulis berfokus pada penyelesaian piutang murabahah pada masa pandemi *covid-19* yang penyelesaiannya menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

¹⁴ Tentiyo Suharto & Ahmad, Saidi “Hukum Dan Strategi Penyelesaian Hutang Piutang Murabahah Pada Perbankan Dan Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal Law Journal* 1. No. 1 (2020), 26

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilapangan dalam keadaan yang sebenarnya dengan mengangkat data-data yang ada dilapangan mengenai hal-hal yang akan diteliti. Dimana penelitian ini dilakukan oleh penulis di BMT Bahtera Pekalongan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁵

Pada praktiknya, hal ini dilakukan untuk mengetahui eksistensi perspektif hukum ekonomi syariah dalam penyelesaian piutang murabahah pada masa pandemi *Covid-19* di BMT Bahtera Pekalongan.

3. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah sumber dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data yaitu:

- a. Sumber data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari objek penelitian. Adapun yang menjadi sumber data primer yaitu wawancara langsung dengan narasumber selaku pihak BMT Bahtera yaitu bapak Mohammd Isro'i selaku ketua pengurus

¹⁵ Jonaedi Efendi, "Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris", (Depok: Prenadamedia Group, 2016), 130.

BMT Bahtera, bapak Safru Adam selaku pembiayaan retail, bapak Muhammad Arif Risqiyah selaku kabag pembiayaan, dan juga bapak Dimas Pradana sebagai marketing pembiayaan.

- b. Sumber data sekunder adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai pelengkap dari sumber data primer. Sumber data sekunder dapat diperoleh melalui buku-buku dan jurnal-jurnal non hukum dan jurnal hukum maupun *literature* dalam internet sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Metode Observasi

Metode observasi dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian yang akan dilakukan. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan secara langsung di BMT Bahtera terkait penyelesaian piutang murabahah pada masa pandemi *Covid-19*

- b. Wawancara

Wawancara (*interview*) dilakukan untuk mendapatkan sebuah informasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada partisipan.¹⁶ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa pihak di BMT Bahtera yang berkepentingan seperti, Bapak

¹⁶ Gulo. W, "Metodologi Penelitian", (Jakarta: PT Gramedia Widiasaranan Indonesia, 2002), 81.

Muhammad Isro'i selaku ketua pengurus BMT Bahtera, Bapak Safru Adam selaku pembiayaan retail, Bapak muhammad Arif Rizqiyah selaku kabag pembiayaan, dan juga Bapak Dimas Pradana selaku marketing pembiayaan.

c. Dokumentasi

Dalam Teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden atau tempat.¹⁷ Yaitu dengan menghimpun dan menganalisis data, baik berupa foto, buku-buku, peraturan perundang-undangan, maupun *literature* dalam internet.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian hukum empiris menggunakan model analisis Miles dan Huberman yang menekankan kegiatan analisis data dalam kegiatan yang terjadi bersamaan secara interaktif, ada 3 tahapan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih

¹⁷ Danu Eko Agustinova "Memahami Metode Penelitian Teori dan Praktik", (Yogyakarta: PT Calpus, 2015), 124.

jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan Tindakan melalui data yang disajikan. Sehingga peneliti melihat dan akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahamannya yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Dalam analisis ini kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara sehingga tidak akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi apabila kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti Kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang dapat dipercaya. Kemudian kesimpulan verifikasi yaitu terkait makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekukuhannya dan kecocokannya yang merupakan validasinya.¹⁸

¹⁸ Bachtiar, "Metode Penelitian Hukum", (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS 2018), 170-174.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan, pembahasan dan pemahaman dalam penulisan ini perlu dikemukakan tentang rancangan sistematika, maka penulis memaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama Pendahuluan, pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka Teoretik, penelitian yang relevan, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab kedua Teori penyelesaian pembiayaan bermasalah, pada bab ini berisi tentang pembiayaan bermasalah, utang-piutang dalam fiqh muamalah, pengertian murabahah, piutang murabahah dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Bab ketiga penyelesaian piutang murabahah pada masa pandemi *covid-19* di BMT Bahtera pekalongan, pada bab ini berisi tentang gambaran umum BMT Bahtera, faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah, penyelesaian piutang murabahah dan praktik pelaksanaan penyelesaian piutang murabahah pada masa pandemi *covid-19* di BMT Bahtera.

Bab keempat Analisis penelitian terhadap tinjauan hukum ekonomi syariah dalam penyelesaian piutang murabahah pada masa pandemi *covid-19* di BMT Bahtera Pekalongan dan Analisis penyelesaian piutang murabahah pada masa pandemi *covid-19* di BMT Bahtera pekalongan, pada bab ini berisi tentang penyelesaian piutang murabahah pada masa

pandemi *covid-19* di BMT Bahtera dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian piutang murabahah pada masa pandemi *covid-19* di BMT

Bab kelima sebagai Penutup, pada bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan serta saran bagi objek penelitian yang merupakan bagian terakhir dari penulisan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terjadinya pembiayaan bermasalah BMT Bahtera disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal meliputi, Kurang tepatnya analisa bagi marketing BMT Bahtera terhadap anggota. Kurang paham terhadap kebutuhan ekonomi anggota. Personal dikejar target. Dan lemahnya pemantauan atau monitoring. Adapun faktor Eksternal meliputi, Karakter anggota atau sikap anggota yang kurang baik. Kondisi lingkungan (*force major*). Usaha anggota mengalami kebangkrutan. Dan juga kondisi ekonomi yang disebabkan oleh persaingan usaha. Dalam hal ini dimasa pandemi *covid 19* juga yang menyebabkan krisis ekonomi dan kesulitan keuangan pada anggota secara umum yang disebabkan karena. Kemudian strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan melakukan upaya pendekatan persuasif kepada anggota serta mencari jalan keluar terbaik dengan strategi *reschedule*, *reconditioning* dan obyek penjualan pada pembiayaan kurang lancar.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terkait penyelesaian piutang murabahah pada masa pandemi *covid-19* pada BMT Bahtera yaitu pada penerapan *rescheduling* atau memperpanjang jangka waktu pembayaran dan objek

penjualan bagi anggota yang tidak sanggup membayar angsuran yang sudah jatuh tempo. Perihal penyelesaian dengan langkah *rescheduling* tersebut telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dan perihal objek penjualan yang dilakukan oleh BMT Bahtera sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/IX/2005.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah dipaparkan oleh penulis maka dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

Bagi pihak BMT Bahtera dalam menyelesaikan piutang murabahah kepada para anggota harus meningkatkan kinerja dan prosedurnya lagi, agar lebih maksimal, melihat para anggota yang perekonomiannya terdampak pandemi *covid-19* yang mempengaruhi pembayaran angsuran murabahah. Sehingga anggota dalam pembayaran angsuran pun BMT Bahtera harus lebih ekstra dalam menangani penyelesaiannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aisyah, Nur, Binti. 2014. "*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*", Yogyakarta: Teras,
- Agustinova, Eko, Danu. 2015. "*Memahami Metode Penelitian Teori dan Praktik*", Yogyakarta: PT Calpus
- Afandi, Yazid, M. 2009." *Fiqih Muamalah*", Yogyakarta: Logung Pustaka, Cet 1
- Aziz, Abdul & Ramdansyah. 2016. "Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Syariah", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 4, No. 1
- Ajija, Rohmatul, Shochrul, Hudaifah, Ahmad dkk. 2020. "*Koperasi BMT Teori, Aplikasi Dan Inovasi*", Jawa Tengah: CV Inti Media Komunika,
- Anggraini, Tuti. 2021. "*Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*", Medan: CV. Merdeka Kreasi Group
- Abdul Ghofur Anshori. 2007. "*Perbankan Di Indonesia*", Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Antonio, Syafi'i, Muhammad. 2001." *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*", Jakarta: Gema Insani Press
- Bachtiar. 2018. "*Metode Penelitian Hukum*", Tangerang Selatan: UNPAM PRESS
- Bhinadi, Ardito.2018. " *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*", Yogyakarta: CV Budi Utama
- Dahlan, Ahmad. 2012. "*Bank Syariah Teoritik Praktik Kritik*", Yogyakarta: Teras
- Darmawan. 2022. "Manajemen Resiko Keuangan Syariah", Jakarta Timur: PT Bumi Aksara
- Efendi, Jonaedi," Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris," (Depok :Prnadamedia Group, 2016), 130.
- Fahima, Lim. 2018. "*Fikih Ekonomi*", Yogyakarta: Samudra Biru
- Emqa, Isro'i, Moh. 2018. "*Manajemen Perbankan Syariah Teori Dan Pratik*", Pekalongan

- Hasan, Farroh, Akhmad. 2018. "*Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*", Malang: UIN Maliki Press
- Hasbi ash-Shiddieqy, Muhammad, Teungku. 1999. "*Pengantar Fiqih Muamalah*", Semarang: Pustaka Rizki Putra
- Mas'adi, A, Gufron, 2002 "*Fiqh Muamalah Kontekstual*", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Mardani. 2012. "*Fiqh Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*", Jakarta: Prenadamedia Group
- Mardani. 2021. "*Hukum Kontrak Keuangan Syariah Dari Teori Ke Aplikasi*", Jakarta: Kencana
- Marzuki, Mahmud, Peter. 2005. "*Penelitian Hukum*", Edisi Revisi, Jakarta: Kencana
- Mustofa, Imam. 2016. "*Fiqh Mu'amalah Kontemporer*", Jakarta: Rajawali Pers
- Munawir, Warson, Ahmad. 1997. "*Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*", Yogyakarta: PP. al-Munawwir
- Muslich, Wardi, Ahmad. 2010. "*Fiqh Muamalah*", Jakarta: Amzah, Cet I
- ND, Fajar, Mukti & Achmad, Yulianto. 2015. "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani," Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Edisi Revisi ", (Depok: Kencana 2009).
- Qardhawi, Yusuf. 1989. "*Halal dan Haram dalam Islam*", Surabaya: Bina Ilmu
- Rahman, Taufiqur. 2021. "*Buku Ajar Fiqih Muamalah*", Jawa Timur, Academia Publication,
- Sa'diyah, Mahmudatus. 2022. "*Modul Ajar Fiqih Muamalah*", Sumatra Barat: Mitra Cendekia Media
- Siregar, Fitriyani, Nur. 2018. "*Efektivitas Hukum, Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, 18 No. 02
- Soekanto, Soerjono. 1988. "*Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*", Bandung, CV Ramadja Karya
- Suhaimi, "Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah". *Jurnal Al-Intaj* 4, no. 2
- Syafei, Rachmat. 2001. "*Fiqh Muamalah*", Bandung: Pustaka Setia

- Soekanto, Soerjono,. 2008. “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sjahdeini, Remy, Sutan. 2014. “*Perbankan Syariah*”, Jakarta: Kencanan Prenadamedia Group
- Tanjung, Hendri, Perwattmadja, A. Karnaen. 2007. “*Bank Syariah: Teori, Praktik Dan Peranannya*”, Jakarta: Trans Media
- W. Gulo. 2002. “*Metodologi Penelitian*”, Jakarta: PT Gramedia Widiasaranan Indonesia

Jurnal

- Amanu, Nasrul, dkk. 2021. “Kajian Fiqih Berbasis Margin Murabahah Dan Kaitannya Dengan Resiko Reputasi”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* .7, No. 01
- Fasiha. 2018. “Akad Qardh Dalam Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal Al-Amwal*, 3 No.1
- Damayanti, Erna. 2017. “Aplikasi Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah.”, *Jurnal El Jizya* 5 No. 2
- Evarianti, Ika dkk. 2019.”Praktek Akad Murabahah Bil Wakalah Di BMS UINSA Perspektif Kaidah Fikih Ekonomi”, *Jurnal El-Qist* 9 No. 1 (
- Ibrahim, Azhaesyah & Rahmati, Arinal. 2017. “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh”, *Jurnal Iqtishadia* 10 No. 1,
- Melina, Ficha. 2020. “Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil”, *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 3 No. 2
- Nasrul, Amanu dkk. 2021. “Kajian Fiqih Berbasis Margin Murabahah Dan Kaitannya Dengan Resiko Reputasi”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*7, no. 01
- Riyantari, Rani, Priyatno, Dwi, Prima. “Analisis Pembiayaan Bermasalah di Masa Pandemi Covid-19 pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Arrahman.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 9, no. 2
- Sudarto, Aye. 2020. “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur”, *Jurnal Islamic Banking* 5 No. 2

- Suharto Tentiyo & Saidi, Ahmad. 2020. "Hukum Dan Strategi Penyelesaian Hutang Piutang Murabahah Pada Perbankan Dan Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Law Journal* 1. No. 1
- Sumarni, Yenti. 2020. "Pandemi Covid-19. "Tantangan Ekonomi Dan Bisnis." *Jurnal Al-Intaj* 6, no.2
- Turmudi, Muhammad. 2016. "Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah". *Jurnal Studi Eonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 1
- Turmudi, Muhammad. 2016. "Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah", *Jurnal Li falah*, Vol. 1 No. 1
- Zulfiyanda, dkk. 2020."Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Lhokseumawe", *Jurnal Progam Studi Magister Hukum* 8. No.1

Skripsi

- Machmulah, Siti," Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Terhadap Penyelesaian Utang Piutang Murabahah Bermasalah pada Pembiayaan Mikro di BRI Syariah Cabang Induk Gubeng Surabaya". *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2011. Diakses dari <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/30836>
- Umam, Khairul," Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Di BMT Bahtera An-Najah Wiradesa". *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2019.

Wawancara

- Adam, Syafru, Kabag Pembiayaan Retail BMT Bahtera Pekalongan, diwawancarai oleh Alfa Ilmi Nafiah, BMT Bahtera Pekalongan, 7 April 2022.
- Isro'i, Muhammad, Ketua Pengurus BMT Bahtera Pekalongan, diwawancarai oleh Alfa Ilmi Nafiah, BMT Bahtera Pekalongan, 29 November 2022.
- Mustami'in, Anggota BMT Bahtera Pekalongan, diwawancarai oleh Alfa Ilmi Nafiah, Buaran, 11 November 2022.
- Pradana, Dimas, Marketing Pembiayaan BMT Bahtera Pekalongan, diwawancarai oleh Alfa Ilmi Nafiah, BMT Bahtera Pekalongan, 13 Desember 2022.

Rizqiyah, Rian, Muhammad, Kabag Pembiayaan BMT Bahtera Pekalongan, diwawancarai oleh Alfa Ilmi Nafiah, BMT Bahtera Pekalongan, 17 November 2022.

Yunanti, Anggota BMT Bahtera Pekalongan, diwawancarai oleh Alfa Ilmi Nafiah, Karangdadap, 11 November 2022.

Internet

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah, https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_kompilasi/30.pdf diakses tanggal 8 Maret 2023.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Anggota Tidak Mampu Membayar, https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_kompilasi/50.pdf diakses tanggal 26 September 2022

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah, https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_kompilasi/52.pdf diakses tanggal 26 September 2022.

Kumparan.com, Akad Murabahah: Pengertian, Rukun, Dan Syaratnya, <https://kumparan.com/berita-hari-ini/akad-murabahah-pengertian-rukun-syaratnya-1vHd8Qihvyg> (diakses tanggal 9 Maret 2023).

Profil BMT Bahtera,” Sejarah KSPPS BMT Bahtera”, <https://www.bmtbahtera.com>, (Diakses tanggal 29 November 2022).

Dasar Hukum

Al-Qur'an Kemenag Terjemah Q.S Al-Baqarah

LAMPIRAN

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan untuk Pihak Anggota BMT Bahtera Pekalongan

1. Sudah berapa lama Bapak/ Ibu menjadi anggota di BMT Bahtera pada piutang murabahah?
2. Apa yang menyebabkan Bapak/Ibu tertarik pada piutang murabahah?
3. Darimana Bapak/Ibu mengetahui tentang piutang murabahah?
4. Apakah sudah efektif Bapak/Ibu dalam mengambil piutang murabahah ini untuk dijadikan solusi dalam mengatasi perekonomian pada masa *covid-19* tersebut?
5. Bagaimana menurut Bapak/Ibu terhadap prosedur yang digunakan BMT Bahtera, apakah menyulitkan?
6. Barang pembelian apa saja yang Bapak/Ibu butuhkan dalam piutang murabahah?
7. Apakah sudah efektif BMT Bahtera dalam menangani piutang murabahah bagi anggota yang tidak mampu membayar?

B. Pertanyaan untuk Pihak BMT Bahtera Pekalongan

1. Syafru Adam Selaku Kabag Pembiayaan Retail BMT Bahtera Pekalongan
 - a. Apa yang menjadi alasan anggota mengambil piutang murabahah?

- b. Apa saja strategi yang diberikan BMT Bahtera dalam penyelesaian piutang murabahah pada anggota?
 - c. Bagaimana pelaksanaan transaksi murabahah di BMT Bahtera?
 - d. Berapa tahun atau bulan BMT Bahtera pada masa *covid-19* ini memperpanjang waktu pembayaran atau *reschedulling* bagi anggota?
 - e. Apakah ada persyaratan jaminan bagi anggota yang mau membeli barang di BMT Bahtera?
 - f. Berapakah jumlah data peminat anggota di BMT Bahtera setiap tahunnya pada produk piutang murabahah di tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 pada masa *covid-19*?
2. Muhammad Isro'i Selaku Ketua Pengurus BMT Bahtera Pekalongan
Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah dari faktor internal di BMT Bahtera pekalongan?
3. Muhammad Arif Risqiyah Selaku Kabag Pembiayaan di BMT Bahtera Pekalongan
Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah dari faktor eksternal anggota di BMT Bahtera pekalongan?
4. Dimas Pradana Selaku Pembiayaan Marketing di BMT Bahtera Pekalongan
Bagaimana contoh penerapan strategi *reconditioning* dalam penyelesaian di BMT Bahtera Pekalongan?

TRANSKIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Jumat, 11 November 2022

Nama Informan : Yunanti (Anggota BMT Bahtera Pekalongan)

Hasil Wawancara :

No	Pertanyaan	Informan
1.	Sudah berapa lama bapak/ ibu menjadi anggota di BMT Bahtera pada piutang murabahah?	Ya, saya ini sudah menjadi anggota pinjaman murabahah di BMT Bahtera selama 3 tahun.
2.	Apa yang menyebabkan bapak/ibu tertarik pada piutang murabahah?	Yang menyebabkan saya tertarik untuk mengambil pinjaman tersebut dikarenakan jahitan tempat saya bekerja mengalami sepi sehingga tidak ada bahan jahitan lagi.
3.	Darimana bapak/ibu mengetahui tentang piutang murabahah	Kenapa saya meminjam di BMT Bahtera dikarenakan suami saya biasa lewat di jalan depan BMT bahtera tersebut berada.
4.	Apakah sudah efektif bapak/ibu dalam mengambil piutang murabahah ini untuk dijadikan solusi dalam mengatasi perekonomian pada masa covid-19 tersebut	Saya mengambil pinjaman ini dengan harapan bisa membantu dalam mengatasi perekonomian saya di masa <i>covid 19</i> ini, dikarenakan saya ingin merenovasi rumah sebesar Rp 10.000.000.-
5.	Bagaimana menurut bapak/ibu terhadap prosedur yang digunakan BMT Bahtera, apakah menyulitkan?	Prosedur yang diberikan BMT Bahtera tidak menyulitkan bagi saya akan tetapi ada persyaratan jaminan berupa surat BPKB motor.
6.	Barang pembelian apa saja yang bapak/ibu butuhkan dalam piutang murabahah?	Barang yang saya beli yaitu barang-barang untuk merenovasi rumah.
7.	Apakah sudah efektif BMT Bahtera dalam menangani piutang murabahah bagi anggota yang tidak mampu membayar?	Waktu pembayaran angsuran saya mengalami keberatan, karena yang awal mula saya mengangsur Rp 600.000.-perbulan sekarang menjadi Rp 200.000.-perbulan karena terkendala kondisi perekonomian.

Hari/Tanggal : Jumat, 11 November 2022

Nama Informan : Mustami'in (Anggota BMT Bahtera Pekalongan)

Hasil Wawancara :

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sudah berapa lama bapak/ ibu menjadi anggota di BMT Bahtera pada piutang murabahah?	Ya, saya menjadi anggota di BMT Bahtera sudah 2 tahun
2.	Apa yang menyebabkan bapak/ibu tertarik pada piutang murabahah?	yang menyebabkan saya tertarik meminjam barang di BMT bahtera karena untuk modal usaha batik saya yang terdampak <i>covid 19</i> .
3.	Darimana bapak/ibu mengetahui tentang piutang murabahah	Saya mengetahui BMT Bahtera tersebut karena jarak lokasi kerumah saya dekat dan juga istri saya dulunya pernah menabung uang di BMT Bahtera
4.	Apakah sudah efektif bapak/ibu dalam mengambil piutang murabahah ini untuk dijadikan solusi dalam mengatasi perekonomian pada masa covid-19 tersebut	Menurut saya meminjam uang untuk dibelikan barang yang saya butuhkan untuk usaha batik sudah menjadi solusi, karena ada penambahan modal buat usaha batik saya yang menurun dikarenakan terdampak pandemi <i>covid-19</i>
5.	Bagaimana menurut bapak/ibu terhadap prosedur yang digunakan BMT Bahtera, apakah menyulitkan?	Prosedur di BMT Bahtera dipermudah saat peminjaman.
6.	Barang pembelian apa saja yang bapak/ibu butuhkan dalam piutang murabahah?	Barang yang saya beli adalah kain mori
7.	Apakah sudah efektif BMT Bahtera dalam menangani piutang murabahah bagi anggota yang tidak mampu membayar?	Pihak BMT Bahtera memberikan solusi dengan menjual barang saya berupa 1 unit mobil. Dan keinginan saya juga ingin menjual mobil itu, karena dengan saya menjual mobil, saya bisa melunasi hutang saya yang sudah jatuh tempo sekaligus sisanya bisa buat modal usaha lagi

Hari/Tanggal : Kamis, 7 April 2022

Nama Informan : Safru Adam (Selaku Kabag Pembiayaan Retail BMT Bahtera)

Hasil Wawancara :

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa yang menjadi alasan anggota mengambil piutang murabahah?	Biasanya untuk pembelian armada motor dan mobil. Untuk pembelian mesin jahit dalam usaha konveksi. Untuk membeli barang-barang konsumtif seperti televisi, kulkas, mesin jahit. Kemudian untuk pembelian kain mori, benang lusi, benang pakan dan untuk pembelian alata-alat renovasi rumah.
2.	Apa saja strategi yang diberikan BMT Bahtera dalam penyelesaian piutang murabahah pada anggota?	Menggunakan strategi persuasif seperti, pendekatan kekeluargaan, silaturahmi, teguran atau surat peringatan. Kemudian strategi <i>restrukturisasi</i> seperti, <i>rescheduling</i> penjadwalan kembali tagihan dengan memperpanjang waktu pembayaran, <i>reconditioning</i> atau persyaratan kembali tagihan dengan cara mengubah sebagian persyaratan pembiayaan seperti jumlah angsuran, dan objek penjualan.
3.	Bagaimana pelaksanaan transaksi murabahah di BMT Bahtera?	BMT Bahtera dalam pelaksanaan murabahah menggunakan murabahah bil wakalah
4.	Berapa tahun atau bulan BMT Bahtera pada masa <i>covid-19</i> ini memperpanjang waktu pembayaran atau <i>reschedulling</i> bagi anggota?	Iya maksimal selama 3 tahun, akan tetapi dimungkinkan juga kurang dari 3 tahun sesuai kondisi atau kemampuan angsuran dari anggota
5.	Apakah ada persyaratan jaminan bagi anggota yang mau membeli barang di BMT Bahtera?	Iya ada jaminannya bisa berupa surat BPKB dan sertipikat tanah

6.	Berapakah jumlah data peminat anggota di BMT Bahtera setiap tahunnya pada produk piutang murabahah di tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 pada masa <i>covid-19</i>	Tahun 2019 jumlah anggota piutang murabahah ada 107 anggota. Tahun 2020 jumlah anggota piutang murabahah ada 101 anggota. Tahun 2021 jumlah anggota piutang murabahah ada 91 anggota. Dan tahun 2022 jumlah anggota piutang murabahah ada 72 anggota
----	---	--

Hari/Tanggal : Selasa, 29 November 2022

Nama Informan : Muhammad Isro'i Selaku Ketua Pengurus BMT Bahtera

Hasil Wawancara :

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah dari faktor internal di BMT Bahtera pekalongan?	faktor internal yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah yaitu faktor yang pertama Kurang tepatnya analisa bagi marketing BMT Bahtera terhadap anggota. Yang kedua Kurang paham terhadap kebutuhan uang anggota. Yang ketiga Personal Pembiayaan Dikejar Target. Dan yang keempat Lemahnya pemantauan (monitoring)

Hari/Tanggal : Kamis, 17 November 2022

Nama Informan : Muhammad Arif Risqiyah Selaku Kabag Pembiayaan di BMT Bahtera Pekalongan

Hasil Wawancara :

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah dari faktor eksternal anggota di BMT Bahtera pekalongan?	Ya faktor eksternal anggota yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah seperti, yang pertama Usaha anggota mengalami kebangkrutan. Yang kedua Karakter atau sikap anggota. yang ketiga Kapasitas anggota tidak mampu membayar angsuran pembiayaan tersebut. Yang keempat Kondisi lingkungan (<i>force major</i>). Dan yang kelima Kondisi ekonomi atau persaingan usaha.

Hari/Tanggal : Selasa, 13 Desember 2022

Nama Informan : Dimas Pradana Selaku Marketing Pembiayaan di BMT Bahtera

Hasil Wawancara :

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana contoh penerapan strategi <i>reconditioning</i> dalam penyelesaian di BMT Bahtera Pekalongan?	Dalam penerapannya anggota BMT Bahtera ada yang mengalami keberatan dalam mengangsur, didasari karena melihat keadaannya sendiri yang tidak memungkinkan di masa pandemi <i>covid-19</i> dengan ekonomi menurun, yang tadinya sebelum pandemi <i>covid-19</i> mengangsur Rp 600.000.- perbulan, akan tetapi dalam kenyataan kesehariannya di masa <i>covid-19</i> anggota hanya mampu membayar angsuran Rp 200.000.- perbulan. Maka di mungkinkan anggota tersebut akan di <i>Reconditioning</i> ,

Lampiran 2

WAKALAH

NO. 001.124.0009533/PYD-BMT/XI/2022

Bismillahirohmanirohin
Asyhadu An La Ila Ha Ila Allah Wa Asyhadu Anna Muhammadar Rosulullah
Dengan bersandar kepada Allah saya bersumpah Bilahi, Wa Ilahi, Ta Ilahi

Yang bertanda tangan di bawah ini

WISANTO, S.E.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

BMT BAHTERA

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

Untuk mewakili pihak BMT Bahtera, Membeli Barang (sebagaimana disebutkan dalam permohonan Pembiayaan / Akad Pembiayaan).


Adapun rincian pembelian barang sebagaimana tersebut dalam akad pembiayaan:

Uang sejumlah	:	
Nama Anggota Pembiayaan	:	
Tanggal Pembiayaan	:	17 November 2022
Jatuh Tempo Pembiayaan	:	17 November 2025
Di	:	BMT BAHTERA JL DR SUTOMO MEGA GROSIR MMA 9-10 PEKALONGAN

Sumit Wakalah ini dikeluarkan dengan ketentuan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.

PEKALONGAN, 17 November 2022

WISANTO, S.E.
Mewakil Anhu

	KSPPS BMT BAHTERA	NOMOR DOKUMEN FM-B-PDH-03.01
	FORMULIR PERMOHONAN PENELITIAN	TANGGAL TERBIT 01 Maret 2022
		TERBIT/ REVISI A/ 00
		HALAMAN Halaman 1 dari 1

Hal : Permohonan Penelitian
Lampiran : 1 lembar

Kepada Yth
Bagian Personalia & Humas KSPPS BMT Bahtera Di –
Pekalongan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Lengkap : Alfa Ilmi Nafiah
2. No HP : 085705452818
3. Email : alfailminafiah89@gmail.com
4. Universitas/Sekolah : UIN K.H ABDURRAHMAN WAHID
5. Jenjang Pendidikan : SMA/SMK / D3 / S1 / S2 / Lainnya (S1)
6. Jurusan/ Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah

Dengan ini bermaksud mengajukan permohonan penelitian di KSPPS BMT Bahtera
Pekalongan dengan data sebagai berikut :

Tentang Penelitian/Pengambilan Data:

Judul Penelitian : Penyelesaian Piutang Murabahah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di BMT
Bahtera Pekalongan

Keperluan Penelitian : a. Skripsi
b. Tugas Mata Kuliah
c. Lain-lain (Skripsi)

Metode Penelitian : a. Wawancara
b. Pengambilan Sampel (Karyawan/Anggota)*
c. Lain-lain (Sebutkan) Wawancara dan Pengambilan Sampel
(Karyawan/Anggota)

Data Yang Dibutuhkan : a. Keuangan
b. Keanggotaan
c. Statistik
d. Keperluan
e. Lain-lain (Sebutkan) Keanggotaan dan Statistik

Lampiran 3



Gambar 1.1 Wawancara dengan pihak BMT Bahtera Pekalongan



Gambar 1.2 Wawancara dengan pihak BMT Bahtera Pekalongan



*Gambar 1.3 Wawancara dengan pihak Anggota BMT Bahtera
Pekalongan*

Lampiran 3

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfa Ilmi Nafiah
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 31 Mei 2000
Agama : Islam
Alamat : Dukuh Sedran RT 04 RW 02 Desa
Sastrodirjan Kecamatan Wonopringgo
Kabupaten Pekalongan
Nama Ayah : Khusaeri
Nama Ibu : Ampriyah
Agama : Islam
Alamat : Dukuh Sedran RT 04 RW 02 Desa Sastrodirjan
Kecamatan Wonopringgo Kabupaten
Pekalongan

B. Data Pendidikan

1. SDI Jettak Kidul
2. MTS YMI Wonopringgo
3. MAS Simbang Kulon Buaran
4. UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Dengan demikian daftar riwayat hidup ini dibuat sebagaimana semestinya.

Pekalongan, 17 Maret 2023

Alfa Ilmi Nafiah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Alfa Ilmi Nafiah
NIM : 1218027
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : alfailminafiah89@gmail.com
No. Hp : 085705452818

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Penyelesaian Piutang Murabahah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di BMT Bahtera Pekalongan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 20 Juni 2023



(Alfa Ilmi Nafiah)

nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD